



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah dalam pencapaiannya memerlukan kerja keras dan koordinasi yang kuat dari semua pihak dan diperlukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, salah satunya melalui peningkatan kerja sama dan komitmen kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

Pasal 1

Pemerintah Daerah wajib mendukung Pemerintah dalam Pencapaian sasaran inflasi Nasional dengan melakukan langkah-langkah pengendalian laju Inflasi Daerah.

Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang menetapkan kebijakan pengendalian Inflasi Daerah.
- (2) Gubernur dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibantu oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah.
- (3) Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Wewenang dan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :
 - a. Tim Pengarah mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah berdasarkan usulan dan laporan dari Tim Pelaksana Pengendalian Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
 1. Memantau harga dan analisa terhadap hasil pemantauan harga dimaksud serta melakukan pemetaan masalah inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Melakukan upaya pengendalian harga di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam melakukan pemantauan harga (inflasi);
 4. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan penelitian dan evaluasi potensi sumber tekanan inflasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Mengambil langkah-langkah preventif dan kuratif dalam pengendalian inflasi daerah meliputi;
 - a) Mengupayakan terpenuhinya ketersediaan pasokan, terutama bahan pangan;
 - b) Meminimalkan dampak *administered prices* di daerah;
 6. Memberikan informasi dan atau rekomendasi ataupun usulan kebijakan, termasuk alternatif solusi kepada Tim Pengarah;
 7. Diseminasi sasaran dan upaya pencapaian inflasi kepada masyarakat daerah setempat;
 8. Melaporkan semua kegiatan kepada Tim Pengarah.
- (2) Dalam menjalankan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengendali Inflasi Daerah berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Untuk membantu tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah dibentuk Sekretariat Tim Pengendali Inflasi Daerah yang bertempat di Kantor Bank Indonesia Yogyakarta.

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, yang berhubungan dengan kegiatan tugas dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi terkait dibebankan pada anggaran biaya dan/atau dana SKPD/instansi terkait.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 ARIL 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR
16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2011
TANGGAL 21 APRIL 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN

A. PENJELASAN TUGAS

1. Tugas pengendalian harga mencakup rapat koordinasi, tukar menukar informasi, pemantauan harga, menindaklanjuti hasil-hasil rapat koordinasi dan pemberian rekomendasi kepada Tim Pengarah atas kondisi komoditas strategis, termasuk sembilan bahan pokok/sembako dan komoditas lain yang memiliki bobot dan memberikan sumbangan inflasi tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Komoditas sebagaimana dimaksud di atas adalah komoditas yang diperdagangkan di pasar yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan atau Instansi/Dinas terkait.
3. Komoditas strategis sebagaimana dimaksud di atas, terutama adalah komoditas bahan makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat.
4. Tugas pemantauan produksi, distribusi, stok, harga dan upah dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disesuaikan dengan kewenangan masing-masing, yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. MEKANISME KERJA

I. Pertemuan

1. Dalam melakukan tugasnya, Tim Pelaksana mengadakan pertemuan yang terdiri dari pertemuan rutin setiap bulan pada tanggal 15 dan pertemuan insidentil apabila dianggap perlu. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pertemuan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
2. Materi pertemuan adalah pengumpulan dan *sharing* data dan informasi perkembangan produksi, distribusi, stok, harga komoditas pokok dan informasi lainnya, termasuk permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan evaluasi, pembahasan dan penetapan alternatif solusi serta penyusunan rekomendasi.
3. Peserta pertemuan adalah Tim Pelaksana dan Pejabat/Staf yang telah ditunjuk oleh SKPD/instansi terkait, serta dapat dihadiri oleh nara sumber dan pihak lain apabila diperlukan. Penunjukan Pejabat/Staf oleh SKPD/instansi dilakukan dengan surat tugas.
4. Pertemuan dilaksanakan di kantor Sekretariat atau di kantor anggota Tim Pelaksana atau tempat lainnya berdasarkan kesepakatan bersama.
5. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana dan apabila berhalangan hadir, dapat dipimpin oleh wakil ketua atau ketua dapat menguasakan anggota Tim Pelaksana lainnya.

6. Keputusan Tim Pelaksana diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
7. Pokok-pokok hasil pertemuan Tim Pelaksana disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik oleh Sekretaris Tim Pelaksana.
8. Hasil pembahasan pertemuan Tim Pelaksana dituangkan dalam Risalah Pertemuan dan dibagikan kepada seluruh peserta dan Tim Pengarah oleh Sekretaris Tim Pelaksana selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan rapat.

II. Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Harga

1. Pemantauan produksi, distribusi, stok, dan harga komoditas strategis dilakukan oleh anggota Tim Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas/instansi anggota Tim Pelaksana.
2. Pemberian informasi perkembangan harga bulan sebelumnya dan perkembangan harga terkini disampaikan oleh BPS kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah selaku Nara Sumber.
3. Informasi lain yang terkait dengan perkembangan harga dapat disampaikan oleh pihak lainnya apabila dipandang perlu.
4. Pemetaan masalah produksi, distribusi, stok, dan harga dilakukan oleh Tim Pelaksana.
5. Pengendalian harga komoditas strategis dilakukan oleh Tim Pelaksana, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dinas/instansi anggota Tim Pelaksana.
6. Dalam melakukan pengendalian harga sebagaimana dimaksud di atas, Tim Pelaksana dapat melakukan kerjasama/meminta bantuan kepada pihak lainnya.

III. Laporan

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Pelaksana melaporkan hasil pertemuan rutin kepada Tim Pengarah dengan tembusan kepada semua anggota Tim Pengarah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah rapat koordinasi Tim Pelaksana.

IV. Hubungan Tim Pelaksana dan Tim Pengarah

Tim Pelaksana melakukan pertemuan dan diskusi langsung dengan Tim Pengarah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

V. Data dan Informasi

Data dan informasi yang dibahas pada pertemuan Tim Pelaksana dan dokumen pendukungnya bersifat terbatas, dalam arti hanya dipergunakan untuk kepentingan kecuali dipergunakan untuk kepentingan lainnya oleh Tim Pelaksana/Pengarah.

VI. Bentuk Pengendalian Harga

Bentuk-bentuk pengendalian harga antara lain dilakukan melalui operasi pasar, perbaikan distribusi, *moral suasion* pembentukan ekspektasi masyarakat dan usulan-usulan lainnya kepada Kementerian terkait (Pemerintah Pusat) yang dilakukan oleh dinas/instansi dan atau anggota Tim Pelaksana/Pengarah lainnya.

VII. Sekretariat

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di kantor Sekretariat, yaitu Kantor Bank Indonesia Yogyakarta, Jl. Panembahan Senopati No.4-6 Yogyakarta. Tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pertemuan Tim Pengendalian Inflasi Pengendalian Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik pertemuan rutin maupun insidental.
2. Membuat laporan hasil rapat koordinasi kepada Tim Pengarah.
3. Melakukan kompilasi terhadap laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga bulan sebelumnya dan bulan berjalan.
4. Menyusun bahan pertemuan atas dasar angka 3. tersebut di atas.
5. Menyusun risalah rapat pertemuan.
6. Membuat dokumentasi dan surat menyurat Tim Pengendalian Inflasi Pengendalian Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Menyiapkan bahan-bahan *pers release*.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001